



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu pedoman tata cara pemungutan retribusi rumah potong hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebaaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah bangunan tempat pemotongan hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan yang disediakan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
9. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan/atau pelayanan tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan yang di miliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemotongan Hewan adalah kegiatan menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan dan penyembelihan.
11. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang

melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.

12. Pemotongan hajat adalah pemotongan hewan di tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan untuk tujuan tertentu yang sifatnya tidak diperdagangkan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Petugas Pemeriksaan adalah Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan dan/atau ditempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
16. Hewan adalah Kerbau, Sapi, Kambing, Kuda, Babi.
17. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
18. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membawa hewan pada Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk Memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-Undangan retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut dan/atau tempat lain yang disamakan dengan rumah potong hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang disediakan, dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan/atau tempat lain yang disamakan dengan rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa terhadap hewan yang akan dipotong.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan, pemotongan hewan, jenis hewan dan klasifikasi hewan.
- (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jenis dan jumlah hewan dengan tarif retribusi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya retribusi di hitung berdasarkan perkalian antara jenis dan jumlah hewan dengan tarif retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemotongan Hewan ternak di tempat lain dan/atau yang disamakan diluar Rumah Potong Hewan dan/atau fasilitas yang di sediakan/diizinkan oleh Pemerintah Daerah	1. Kerbau Berdasarkan Jenis dan motifnya sebagai berikut : a. kerbau belang dan sejenisnya b. kerbau bonga dan sejenisnya c. kerbau puyu' (hitam) 2. Sapi 3. Kuda 4. Kambing 5. Babi	Rp. 500.000 / ekor Rp. 350.000 / ekor Rp. 200.000 / ekor Rp. 150.000 / ekor Rp. 150.000 / ekor Rp. 75.000 / ekor Rp. 50.000 / ekor

- (4) Hasil Pungutan disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 24 jam oleh bendahara penerima atau dari objek Retribusi.
- (5) Pungutan selain yang telah ditetapkan tidak diperkenankan baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk natura.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan ternak termasuk pada upacara Adat Rambu Tuka' dan Rambu Solo serta upacara lainnya.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemanfaatan Rumah Potong Hewan dan/atau Tempat lain yang disamakan dengan rumah potong

hewan yang di sediakan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi buku register dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian buku register :
 - a. nama wajib retribusi
 - b. alamat wajib retribusi
 - c. kecamatan / kelurahan / desa wajib retribusi
 - d. nama keluarga yang di tuju
 - e. tanggal pendaftaran retribusi
- (3) Karcis yang digunakan dianggap sah apabila telah di porporasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa.
- (4) Pengisian Formulir dilakukan oleh petugas setelah hewan/ternak telah mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamasa.

Bagian kedua Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi di lakukan setelah hewan disembelih dan di periksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamasa.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan atau Petugas Kesehatan Hewan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Tempat Pemeriksaan kesehatan hewan adalah di rumah potong hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan

- (3) Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) dapat dilaksanakan dirumah hajatan atau tempat lain yang disediakan Pemerintah.
- (4) Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat
Pembayaran

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setelah wajib retribusi menerima pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dilakukan pada Petugas bidang pendapatan badan pengelola keuangan daerah atau pejabat lain yang diberikan tugas untuk kegiatan tersebut, dengan berkoordinasi dengan petugas ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk selanjutnya disetorkan ke bendahara penerima badan pengelola keuangan daerah atau ke kas daerah Kabupaten Mamasa.
- (3) Pembayaran diperuntukkan bagi pungutan retribusi.
- (4) Pembayaran bagi pungutan retribusi menggunakan karcis sesuai dengan hewan yang mendapatkan jasa pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (5) Apabila terdapat Piutang retribusi yang sudah kadaluarsa maka Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dan peninjauan untuk dibuatkan surat keputusan penghapusan penagihan retribusi.
- (6) Tata cara pemeriksaan yaitu pemeriksaan dokumen karcis retribusi dengan pembukuan di bendahara penerima atau pejabat yang diberikan tugas di lokasi tersebut.
- (7) Petugas Pemungut Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
INSENTIF

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Insentif dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Hasil penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus);
 - b. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pengelola sebesar 5% (lima perseratus);
 - c. Biaya Pengawasan pada upacara adat, 25 % (dua puluh lima perseratus), yang pembagiannya sebagai berikut :
 - Aparat Pemungut di desa / kelurahan 6 % (enam perseratus)
 - Aparat Pemeriksa Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian dan Peternakan 9% (sembilan perseratus)
 - Pemilik hajatan yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan 10 % (sepuluh perseratus)

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 07 September 2022
BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 07 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,


H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

